

RATIO LEGIS PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN

Muhammad Nafis

Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
abdullohalkautsar@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) dan secara konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini materi hukum diperoleh bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan juga hukum sekunder. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibatnya banyaknya praktek menikah muda sehingga dilakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang difaktori secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Perubahan mengenai batas usia kawin ini sudah sejalan dengan KHI yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Oleh sebab itu karena sebuah pernikahan adalah suatu tindakan besar dan membawa konsekuensi yang besar, dengan dibarengi tanggung jawab yang besar juga berat, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi jawaban atas keresahan masyarakat dan merespons pemerintah dari berbagai ragamnya pendapat, juga membantu akan keputusan pengadilan agama dalam sebuah permasalahan terkait batas usia minimal kawin. Sasarannya adalah sebagai kombinasi hukum serta memberi kemudahan untuk para hakim PA dalam bekerja dan bagian bagian terkait dalam mencari referensi hukum melalui Kompilasi Hukum islam.

Kata Kunci: Rasio Legis, Usia Minimum Menikah, Perbandingan

Abstract

The research used is a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, the legal materials obtained came from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For the results of this study, it shows that the coming of Law Number 16 of 2019 is a form of distrust or public unrest as a result of many practices of marrying in teenager age, so the changes are made into the age limit for marriage which is philosophically, sociologically and juridically factored. This change in the age limit for marriage is in line with KHI which states that for the benefit of the family and household, KHI is the government's response to public unrest due to various interpretations and decisions of PA for the same case. The enactment of KHI, it can be assessed as an answer to various problems of Islamic law by looking at the circumstances and culture of the Indonesian people. That way, the minimum age limit for marriage is 19 years for men and 19 years for women is part of Islamic law produced through ijtihad by Indonesian scholars in accordance with the conditions and culture of Indonesian society, because it has never been explicitly explained in the naş al-Qur'an. 'an and al-Sunnah.

Keyword: Legis Ratio, Minimum Age of Marriage, Comparative.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sah suami istri, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang baik dan langgeng berlandaskan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga begitu pentingnya pernikahan, oleh sebab itu tidak bisa dianggap enteng dan remeh, karena di dalamnya terletak kewajiban dan peran yang sangat besar dalam sebuah perkawinan. Selain itu, terdapat kewenangan yang harus dijalankan sesuai kewajiban masing-masing, tujuannya adalah untuk mendatangkan sebuah kesejahteraan baik bagi calon suami maupun calon istri, anak serta anak serta family ataupun masyarakat.¹

Banyak orang beranggapan bahwa perkawinan adalah persolan mudah dan ingin mencari kebahagiaan di dalamnya, serta menganggap perkawinan sebagai pintu terbaik dalam mengais rezeki. Artinya Tuhan menjajikan diberikan kemudahan jalan pencarian rezeki serta keberkahan bagi orang-orang yang melakukan perkawinan, apalagi dalam beberapa ayat juga memastikan hal tersebut akan terjadi.² Dengan demikian, siap saja saja berhak melakukan pernikahan tanpa adanya iming-iming atau bayangan secara nuansa administratif dan formalistik.

Islam tidak mengaturnya secara tegas mengenai batas usia perkawinan. Dan hanya mengatur masalah batas usia kawin ditinjau dari segi baligh. Dengan demikian dibutuhkan penafsiran secara progresif dan kontekstual terkait batas usia kawin dengan merubah makna baligh biologis ke makna sosial, yang artinya antara kedewasaan secara sosial dan kedewasaan secara biologis itu harus beriringan, karena keduanya merupakan bagian konstruksi sosial.

Berbagai masalah menunjukkan bahwa perkawinan yang baik dan ideal akan terjadi apabila calon mempelai pria dan wanita sudah memiliki kesiapan mental yang kuat dalam berumah tangga. Saat ini banyak peristiwa perkawinan terjadi, akan tetapi kesiapan awal dari kedua calon mempelai belum sepenuhnya tercukupi, hal itu bisa kita lihat dalam kesiapan secara fisik maupun mental. Inilah alasan mengapa pernikahan di bawah umur bukan solusi terbaik.

Faktor meningkatnya praktek pernikahan dini salah satunya yaitu UUP itu sendiri, bisa kita lihat pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan demikian dapat melangsungkan sebuah perkawinan

Dengan demikian, ketentuan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan sudah tidak bisa dianggap relevan dan cocok dengan konteks saat ini. Bahkan sudah dianggap berbahaya bagi perkembangan wanita dibawah umur, hal tersebut juga dengan penafsiran Undang Undang perlindungan anak yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

² Lihat surat Hud: 6, yang berbunyi: —Dan tiadalah yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menentukan rizkinya—

menyebutkan bahwa kriteria umur usia anak adalah dibawah 18 tahun, sehingga perempuan berumur 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Pentingnya aturan minimum batas usia perkawinan di tengah kehidupan masyarakat, agar nantinya tidak di anggap sebelah mata. Masalah perkawinan di bawah umur rupanya menjadi *trend* dalam masyarakat pedesaan, khususnya bagi mereka yang masih berpendidikan rendah serta tidak stabil dalam segi ekonominya. Dengan demikian, Masih dibutuhkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.

Menikah dalam usia muda sangat memungkinkan memberi peluang hamil dalam keadaan resiko yang tinggi, artinya kehamilannya bisa saja menimbulkan dampak negatif, karena salah satu faktanya terjadi pada perempuan dibawah umur. Adapun penyakitnya yang akan di deritanya adalah: pre-eklamsi, anemia, abostus, pendarahan, bahkan bisa saja menimbulkan kematian, karena kompilkasi kesehatan sangat mudah terjadi pada ibu dan anak yang masih dibawah umur dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.³

Oleh sebab itu, pemerintah sepakat pada tahun 2019 melakukan revisi awal Undang-Undang perkawinan sejak lama sudah berlangsung selama empat puluh lima tahun, DPR telah mengesahkan dan telah disetujui oleh presiden sebagai pelaksanaan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan hasil judicial review terhadap Undang-Undang perkawinan khususnya yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan pembentuk UU untuk merubah ketentuan batas minimal usia kawin bagi perempuan. Dan produk perubahan itu adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga inti dari UU ini dengan menikkan batas usia minimal kawin menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yaitu: 19 tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah sebuah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan hukum sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini berguna dalam memberikan asumsi peradilan saat kekosongan norma hukum terjadi, multi tafsir hukum, atau yang tengah menjadi konflik norma.⁴ Penelitian ini juga mencakup mengenai penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 174.

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 12.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.14.

1. Faktor -Faktor Pembentukan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu pandangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 saat mengeluarkan fatwa No 22/PUU-XV2017 menyatakan : *" Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."*

Pandangan diatas memberikan gagasan bahwa perbedaan aturan mengenai batas usia minimal kawin tidak hanya menimbulkan diskriminatif terhadap perempuan, namun dalam konteks pelaksanaan juga bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk membentuk keluarga yang baik.

Presiden Joko Widodo bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2019 mengesahkan UU No 16 Tahun 2019 tentang revisi atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Interpretasi atas UU No 16 tahun 2019 atas tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam tambahan lembaran NKRI 6401. Maka sejak 15 Oktober 2019 sudah mulai berlaku saat Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo menekankan kembali terkait Undangg-Undang ini, agar dijalankan dengan baik sesuai aturan yang sudah jelas dan tepat. Disisi lain. UU No.16 Tahun 2019 ini lahir sebagai bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibatnya banyaknya praktek menikah muda, dengan demikian pemerintah sepakat mengambil suatu tindakan yang akurat dan dan sangat tepat dalam melakukan perubahan atas Undang – Undang tersebut.

Dari pemaparan di atas yang telah disebutkan, menurut penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adapun unsur-unsur yang menjadi pengaruh atas revisi batas minimal usia kawin ini serasi dengan isi Naskah Akademik RUU batas minimal usia kawin ada 3 landasan yaitu:

- A. *Pertama* dilihat secara prinsip, bahwa perubahan batas minimal usia kawin dalam UU No. 16 tahun 2019 ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melahirkan bangsa dan negara yang lebih baik tanpa adanya diskriminatif terhadap pihak perempuan saja.
- B. *Kedua* dilihat secara sosiologis, bahwa perubahan ketentuan batas ini, adalah upaya pemerintah dalam mencegah permikahan di bawah umur yang rentan terjadi, namun sangat disayangkan penentuan ini tidak diiringi dengan revisi mengenai aturan dispensasi perkawinan, akhirnya permohonan dispensasi kawin jauh lebih meningkat yang ada di Pengadilan Agama, hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya kelonggaran pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama yang tidak jelas aturan batasnya dan dalam situasi seperti apa harus diberikan.

- C. *Ketiga* dilihat secara yuridis, perubahan ini terjadi sebagai revisi dari hukum yang lama karena dianggap kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks hari ini, ditinjau dari biologis, Pendidikan, keuangan, bahkan budaya serta realitas sosial yang ada. Sehingga aturan mengenai batas usia kawin sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga wujud dari kepastian hukum sudah terpenuhi. Dilihat dari upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepannya sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.

B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Batas Usia Minimal Kawin

Usia memiliki peranan penting dalam faktor kedewasaan seseorang, dengan demikian hukum mengaturnya. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia, berbagai unsur peraturan yang meliputi usia dan kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya.⁶ Masalah ini didasarkan pada bagian yang melindungi, misalnya dalam sebuah keahlian bertindak dalam hukum dan kepastian hukum. Maka yang tertuang pasal 330 KUHPER disebutkan bahwa “*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah*”.⁷

⁶ Keabsahan dan kedewasaan seseorang dapat menentukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, bagi seseorang yang belum cukup usia dan belum mumpuni untuk bertindak sendiri, artinya segala tindakan hukumnya harus diwakilkan oleh walinya, hal ini adalah orang tuanya. Beberapa ketentuan UU tentang batas usia memasuki kedewasaan, yaitu:

1. (KUHPER) Pasal 171 menyebutkan “*yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah yaitu: a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.*”
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 Angka 1 menyebutkan: “*anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.
3. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan Pasal 63 ayat(1) menyebutkan bahwa: “*penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP*”
4. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Pasal 13 menyebutkan bahwa “*warga negara republic Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*”.

⁷ J. Satrio, *Hukum Pribadi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h. 51.

Jika dilihat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan perkawinan untuk calon pria yaitu minimal 18 tahun, namun untuk calon wanita yaitu 15 tahun. Sedangkan syarat khusus bagi kedua calon mempelai adalah berakal dan memasuki baligh (*aqil* baligh), artinya segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta mampu menyelesaikan resiko dari perkawinan, bahkan bukan pengampuan dibawah (*curatele*).⁸

Faktor usia merupakan penentu dalam mengukur kedewasaan seseorang, akan tetapi tidak menjadi parameter tepat, karena dewasa seseorang lahir saat matang dalam berfikir dan mampu dalam bekerja. Artinya maturitas lahir atas dasar pribadi dengan ragam seseorang yang multikultur, bahkan ada yang memberikan pendapat dengan berani mengatakan: seseorang tidak akan pernah mengalami sebuah kedewasaan sampai akhir kehidupannya, karena faktor kedewasaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan usia yang dijalaninya.⁹

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dinilai sebagai pengumpulan dan persilangan intensif serta sebagai diskusi interaktif antara pemahaman kultur masyarakat dengan hukum islam yang ada di Indonesia, dan berasaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Dalam sebuah perkawinan, mengenai perbedaan batas minima usia kawin antara calon mempelai pria dan perempuan, menjadi topik perbincangan yang terus dibahas, khususnya dalam dekade tahun ini,¹⁰ Pasal 15 ayat (1) KHI menjelaskan :

- (1) Untuk kemaslahatan dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilaksanakan calon mempelai perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

Pasal tersebut memberikan isyarat mengenai beberapa hal yang menjadi sebuah pertimbangan dalam ketentuan sebagai berikut : sebuah kemaslahatan parenting (spiritual, mental, finansial, dan juga fiscal, serta harus dibarengi dengan keseimbangan sosial dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Kemaslahatan Parenting (*Parenting Benefits*)

Pertimbangan dalam kemaslahatan yang termaktub dalam pasal 15 ayat (1) ini yang sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebuah prinsip dimana calon mempelai suami – istri harus telah masak jiwa dan raganya, dengan demikian perkawinan secara baik tanpa adanya perceraian itu dapat terwujud, dan nantinya bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan juga baik. Dengan munculnya perbedaan batas minimal usia kawin, yakni bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun itu, maka nilai maslahat dari keduanya sangat baik.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 51-60.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 61.

¹⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III halaman 94.

Harapan besar terhadap laki-laki sebagai tulang punggung dan orang yang wajib melindunginya akan keluarganya. Disisi lain kesiapan mental dan psikis antara calon suami dan istri sudah memasuki tahap matang, artinya pada batas minimal usia kawin ini sudah tepat dan sudah seharusnya saling bahu – membahu satu sama lain untuk bisa mengendalikan lika-liku dinamika kehidupan sebuah rumah tangga.

b. Semang ranah sosial (*Sosial Balance*)

yang menjadi diperbedakan batas minimal usia kawin antara pria dan perempuan adalah bisa diharapkan mewujudkan harmonisasi dalam keluarganya. Dengan melihat beberapa kasus yang muncul, tidak sedikit perkawinan yang usianya sepadan, dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak pada meninggikan ego masing-masing. Pasalnya dengan kejadian tersebut, dengan keadaan usia yang sama-sama labil dan gejolak darah muda masih tinggi, maka keharmonisan keluarga itu hilang dan belum mampu terwujud dengan matang.

c. Tanggung Jawab Perkawinan¹¹

Adanya perbedaan terkait hal ini muncul atas dasar pandangan atas beratnya kewajiban dalam sebuah rumah tangga. walau jauh berbeda antara seorang pria dan perempuan dilihat dari segi kewajiban yang ada, dengan demikian tanggung jawab laki-laki sebagai suami dalam mencari nafkah terhadap keluarganya ini dinyatakan lebih cakap dan memenuhi kemampuan dari istrinya. Namun jika lebih rendah dikhawatirkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga menjadi terbengkalai, mengingat banyak dari kejadian dan banyak pengalaman yang sudah terjadi.

Melihat masalah perbedaan di atas, mengenai batas minima usia kawin antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, bukan mengistimewakan laki-laki spontan lebih berdaya atas perempuan, apalagi sampai melakukan diskriminasi perempuannya. Pada hakikatnya dengan adanya perbedaan ini dapat dijadikan bahan tolong menolong dan saling membantu, serta melaksanakan tanggung jawab atas perannya masing-masing demi mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh ketentraman dan terciptanya rumah tangga ideal. Di sisi lain dengan diaturnya perbedaan batas usia minima kawin ini justru sangat baik untuk melindungi hak – hak perempuan, kerana tidak sedikit dari kejadian kultur masyarakat yg berbeda yang memperbolehkan untuk menikah di usia yang relatif muda.

C. Analisis Komparatif Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah tanggung jawab suami istri yang dijelaskan dalam Pasal 77-84 KHI.

Dalam pembentukan hukum islam (fiqh) faktor tempat dan kondisi sosial yang ada menjadi pertimbangan yang sama dengan teks al-qur'an dan sunnah. Dengan demikian mempertemukan idealism teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yg bersifat dinamis, maka diperlukan sebuah kemampuan lebih dalam menggali sebuah hukum yang ada, hal demikian dalam Islam disebut sebagai ijtihad.

Jika mengamati dalam kitab suci al-qur'an dan sunnah, sampai hari ini tidak didapati hukum yang tegas, mengenai batas minimal kapan diizinkan seseorang melakukan perkawinan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, bisa dinilai serta menjadi jawaban atas keresahan problematika kejadian dan kultur masyarakat Indonesia. maka batas minimal ujsia minimal kawin 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah irisan dari hukum islam, para ulama memiliki dengan hasil ijtihadnya bahwa yang demikian sangat cocok dengan keadaan kultur masyarakat kita Indonesia

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi pertimbangan ketentuan batas usia minimal kawin ini ada pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal yang demikian itu sejalan dengan prinsip KHI dan UUP menyampaikan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah matang jiwa dan raganya, agar dapat tercipta sebuah perkawinan yang ideal dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh sebab itu diperlukan adanya batasan usia minimal kawin antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan yang belum cukup umur agar dapatg menghindari perkawinan yang belum matang.

Pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini terkait batas minimal usia kawin tentunya melihat dari segala aspek dan berbagai pertimbangan dalam menerapkan ketentuan batas minimal usia kawin tersebut. Hal yang demikian bertujuan untuk kebaikan kedua belah pihak agar mampu dan matang secara raga dan fisik maupun mental. Jika kita melihat di dalam Undang- Undang Perkawinan yang mengatur Batasan minimal usia kawin, boleh melangsungkan perkawinan bagi mereka yang sudh memiliki kematangan berfikit dan stabil secara emosi, kerana itu merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan sebuah perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kedewasan calon mempelai laki-laki dan perempuan baik dari segi emosi atau psikis, dengan demikian makna dari sebuah perkawinan dapat tercapai. Aturan mengenai batas minimal usia kawin ini dibentuk berdasarkan *asas kematangan calon mempelai*.¹² Meski dengan demikian, realita pernikahan dibawah umur yg dilakukan dengan keadaan terpaksa dapat dilakukan dengan *isbat hakim*. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ *untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua* ”.¹³

¹² Prinsip-prinsip yang terdapat dala Undang-Undang Perkawinan.

¹³ Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud : dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

KESIMPULAN

Dalam pembahasan bab-bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

UU No 16 Tahun 2019 ini lahir sebagai bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibatnya banyaknya praktek menikah muda, dengan demikian pemerintah sepakat mengambil suatu tindakan yang tepat dan akurat dengan melakukan pengajuan kembali Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa melakukan perubahan terhadap batas usia perkawinan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

a. *Pertama* dilihat secara prinsip, bahwa perubahan batas minimal usia kawin dalam UU No. 16 tahun 2019 ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melahirkan bangsa dan negara yang lebih baik tanpa adanya diskriminatif terhadap pihak perempuan saja.

b. *Kedua* dilihat secara sosiologis, bahwa perubahan ketentuan batas ini, adalah upaya pemerintah dalam mencegah permikahan di bawah umur yang rentan terjadi, namun sangat disayangkan penentuan ini tidak diiringi dengan revisi mengenai aturan dispensasi perkawinan, akhirnya permohonan dispensasi kawin jauh lebih meningkat yang ada di Pengadilan Agama, hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya kelonggaran pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama yang tidak jelas aturan batasnya dan dalam situasi seperti apa harus diberikan.

c. *Ketiga* dilihat secara yuridis, perubahan ini terjadi sebagai revis dari hukum yang lama karena dianggap kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks hari ini, ditinjau dari biologis, Pendidikan, keuangan, bahkan budaya serta realitas sosial yang ada.

Perubahan mengenai batas usia kawin ini sudah sejalan dengan KHI yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Oleh sebab itu karena sebuah pernikahan adalah suatu tindakan besar dan membawa konsekuensi yang besar, dengan dibarengi tanggung jawab yang besar juga berat, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi jawaban atas keresahan masyarakat dan merespons pemerintah dari berbagai ragamnya pendapat, juga membantu akan keputusan pengadilan agama dalam sebuah permasalahan terkait batas usia minimal kawin. Sasarannya adalah sebagai kombinasi hukum serta memberi kemudahan untuk para hakim PA dalam bekerja dan bagian bagian terkait dalam mencari referensi hukum melalui Kompilasi Hukum islam.

Jika kita melihat dalam Al- Qur' an dan as – Sunnah, bahwa sampai saat ini tidak ditemukan tentang batas usia minimal kawin seseorang, dengan adanya dan diberlakukannya KHI ini dapat menjawab atas berbagai masalah hukum, dengan memandang islam menjadi jawaban atas berbagai problematika hukum islam dengan melihat keadaan dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian batas minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan yang sama-sama 19 tahun merupakan bagian dari hukum islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama Indonesia. Karena sampai hari ini tidak pernah ditegaskan dan dijelaskan secara rinci dalam Al – Qur'an dan As- Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abd. Rahman. 1990. *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Juz IV*. Bairut: Dar Kutub Al Ilmiyah.
- Abu 'Abdillah Bukhari. 1971. *Shahih al-Bukhari Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Achmad Kuzairi. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. .
- Al-Suyuti. 1999. *Syarah al-Suyuti Vol. IV*. Beirut : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyah.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Besar garis Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- , 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Indah Purbasari. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.
- Kementrian Agama RI, al-Qur'an Terjemah dan Tajwid.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zayn Al-din. 1981. *Fathul Mu'in*. Beirut: Darul Fikr.

Jurnal

- Ansori dan M. Fuad Zain, “ *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0* ”. Jurnal

ADHKI, Vol. 1, No. 1, 2019.

Putusan

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019..

PMK (*Putusan Mahkamah Konstitusi*) No. 22/PUU – XV?2017.